



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Kota Makassar memiliki potensi besar dalam berbagai sub-sektor ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui pengoordinasian perencanaan ekosistem Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah serta memperluas kesempatan kerja, diperlukan penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang mampu menjawab dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, termasuk berkembangnya komunitas pelaku kreatif yang memerlukan ruang, fasilitasi, dan dukungan kebijakan yang memadai;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
 5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif di Kota Makassar.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif di Kota Makassar.
6. Makassar *Creative Hub* adalah tempat mengorganisasi inovasi para pelaku usaha kreatif yang memiliki ruang kerja, ruang pelatihan dan jaringan untuk menggerakkan industri kreatif, dan akselerasi bisnis industri kreatif yang tersebar di setiap kecamatan.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

8. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Tim Ekonomi Kreatif adalah tim yang dibentuk untuk membantu penyusunan perencanaan dan pelaksanaan ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Ekonomi Kreatif.
- (3) Tim Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Tim Ekonomi Kreatif memiliki fungsi sebagai mitra strategis yang produktif dan berkelanjutan guna menunjang kebijakan Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Ekonomi Kreatif menyelenggarakan tugas:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - c. membantu perumusan kebijakan teknis Ekonomi Kreatif;
 - d. membantu pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif;

- e. membantu pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - f. membantu mengembangkan inovasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. membantu pengumpulan dan pengolahan data serta informasi mengenai kondisi, potensi, dan permasalahan ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu pengkajian dan analisis atas kebutuhan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
 - c. membantu perumusan arah dan kebijakan ekosistem Ekonomi Kreatif secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. membantu identifikasi kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu penyelarasan substansi kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan
 - c. membantu pepaduserasian kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. membantu penyusunan rancangan kebijakan teknis Ekonomi Kreatif berdasarkan hasil perumusan kebijakan ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu penajaman substansi kebijakan teknis Ekonomi Kreatif agar selaras dengan tujuan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
 - c. membantu memberikan masukan terhadap arah dan ruang lingkup kebijakan teknis Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
- a. membantu penyusunan rencana aksi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif secara berkala; dan
 - c. membantu pendokumentasian hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui:
- a. membantu pemantauan kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu penilaian kesesuaian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif dengan tujuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membantu penyusunan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan hasil pengawasan.
- (7) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui pembangunan Makassar *Creative Hub*.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Kota dapat memberikan dukungan, meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana;
- b. fasilitasi kegiatan; dan/atau
- c. pemberian hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II TIM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tim Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. ketua merangkap sebagai anggota;
- b. sekretaris merangkap sebagai anggota;
- c. wakil ketua bidang sumber daya manusia merangkap sebagai anggota;
- d. wakil ketua bidang komunitas merangkap sebagai anggota;
- e. wakil ketua bidang industri kreatif; merangkap sebagai anggota dan
- f. wakil ketua bidang program merangkap sebagai anggota.

Pasal 7

Tim Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat terdiri atas unsur:

- a. anggota komunitas yang berfokus pada Ekonomi Kreatif;
- b. akademisi yang memiliki kompetensi dibidang Ekonomi Kreatif; dan/atau
- c. perwakilan media yang memiliki fokus dibidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua Tim Ekonomi Kreatif

Paragraf 1 Ketua

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas Tim Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketua dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memperhatikan arahan Wali Kota.
- (3) Ketua dalam memimpin pelaksanaan fungsi dan tugasnya dilakukan secara transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan perangkat teknologi.

Paragraf 2 Sekretaris

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretaris bertugas menjalankan fungsi dukungan administrasi kepada seluruh unsur Tim Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris menyelenggarakan tugas:
 - a. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
 - g. pengelolaan pemeliharaan barang milik/kekayaan Daerah yang dimanfaatkan oleh Tim Ekonomi Kreatif;
 - b. pengelolaan data dan informasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Paragraf 3
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Wakil ketua bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu perumusan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang sumber daya manusia menyelenggarakan tugas:
 - a. membantu perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia;
 - b. membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. membantu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen sumber daya manusia; dan
 - d. membantu pelaksanaan administrasi wakil ketua bidang sumber daya manusia.

Paragraf 4
Wakil Ketua Bidang Komunitas

Pasal 11

- (1) Wakil ketua bidang komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan komunitas untuk mengembangkan dan memajukan Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang komunitas menyelenggarakan tugas:
 - a. membantu perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan komunitas Ekonomi Kreatif;
 - b. membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang pengembangan komunitas Ekonomi Kreatif;

- c. membantu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan komunitas Ekonomi Kreatif; dan
- d. membantu pelaksanaan administrasi wakil ketua bidang pengembangan komunitas.

Paragraf 5

Wakil Ketua Bidang Industri Kreatif

Pasal 12

- (1) Wakil ketua bidang industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan industri kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang industri kreatif menyelenggarakan tugas:
 - a. membantu perumusan kebijakan teknis di bidang budaya populer dan industri kreatif;
 - b. membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang budaya populer dan industri kreatif;
 - c. membantu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang budaya populer dan industri kreatif; dan
 - d. membantu pelaksanaan administrasi wakil ketua bidang budaya populer dan Industri Kreatif.

Paragraf 6

Wakil Ketua Bidang Program

Pasal 13

- (1) Wakil ketua bidang program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu perumusan dan pelaksanaan tata kelola dan perancangan program untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil ketua bidang program menyelenggarakan tugas:
 - a. membantu perumusan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan perancangan program;

- b. membantu harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan teknis di bidang tata kelola dan perancangan program;
- c. membantu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola dan perancangan program; dan
- d. membantu pelaksanaan administrasi wakil ketua bidang tata kelola dan perancangan program.

BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Tim Ekonomi Kreatif dalam mencapai tujuan pembentukannya, menjalankan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengembangan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan dan pengayaan;
 - b. pengembangan ekonomi kreatif melalui sarana dan prasarana; dan
 - c. pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi insentif.

Bagian Kedua Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemberdayaan dan Pengayaan

Pasal 15

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemberdayaan dan pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk membekali pelaku industri kreatif memiliki keahlian teknis dan profesional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. menumbuhkan wirausaha baru disektor kreatif; dan/atau
 - b. memberikan keterampilan dasar bagi masyarakat yang belum terlibat dalam Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan daya saing produk;

- b. mendorong penganekaragaman dan pengembangan produk; dan/atau
- c. memperkuat posisi pelaku kreatif dalam rantai nilai industri.

Bagian Ketiga
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mendukung akselerasi produksi karya, keterampilan digital, penyelenggaraan kegiatan, dan fasilitas kerja sama.
- (2) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana fisik; dan
 - b. sarana dan prasarana digital.

Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruang kerja bersama dan ruang pembelajaran ;
 - b. ruang pertunjukan terbuka;
 - c. layanan informasi;
 - d. gerai produk kreatif dan usaha mikro;
 - e. galeri seni;
 - f. ruang penyimpanan; dan/atau
 - g. ruang rapat.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan, dapat dilakukan dengan kemitraan.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana fisik dengan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun sesuai kebutuhan atau karakteristik setiap kecamatan.

Pasal 18

Infrastruktur digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan internet;

- b. pangkalan data Ekonomi Kreatif; dan
- c. layanan konsultasi dalam jaringan.

Bagian Keempat
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitas Insentif

Pasal 19

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui fasilitas insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mempermudah dan mendorong pertumbuhan Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitas insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non-fiskal.

Pasal 20

- (1) Fasilitas insentif fiskal untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. pengurangan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. pembebasan pajak;
 - d. keringanan bunga pinjaman; dan/atau
 - e. hibah.
- (2) Dalam pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
 - a. selektivitas dan kelayakan usaha;
 - b. kesesuaian dengan prioritas sub sektor ekonomi kreatif daerah; dan
 - c. keberlanjutan dan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.

Pasal 21

- (1) Penetapan besaran jumlah insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberian insentif.
- (2) Perangkat daerah dalam menetapkan besaran jumlah insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Fasilitasi insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dapat berupa:

- a. akses pemasaran;
- b. layanan konsultasi;
- c. pendaftaran hak kekayaan intelektual;
- d. layanan bantuan teknis; dan/atau
- e. penghargaan kepada maestro.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Tim Ekonomi Kreatif dalam membantu Dinas, dapat menginisiasi kemitraan untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. pelaku industri;
 - c. komunitas;
 - d. media; dan/atau
 - e. penyedia sarana-prasarana pendukung pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 - b. mendukung penciptaan inovasi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam ekosistem lokal dan global; dan
 - c. mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Pasal 24

- (1) Kemitraan dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menciptakan peluang untuk pelatihan, transfer teknologi dan komersialisasi riset.
- (2) Kemitraan dengan pelaku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memperoleh akses sumber daya, jejaring bisnis, dan

membantu pengembangan produk untuk ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

- (3) Kemitraan dengan komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menjadi akselerator dalam mempercepat pengembangan program.
- (4) Kemitraan dengan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk mempromosikan kesadaran Masyarakat tentang inovasi, dan perkembangan di dalam ekosistem ekonomi kreatif.
- (5) Kemitraan dengan penyedia sarana-prasarana Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk menjadi sarana-prasarana pengganti di tingkat kecamatan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 25

Wali Kota melalui Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai perkembangan pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. pemantauan capaian target dan realisasi kegiatan; dan
 - c. identifikasi hambatan serta kebutuhan perbaikan pelaksanaan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan hasil pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi dasar penyusunan laporan kinerja

pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Dinas berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal
WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR ...